



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI POLISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan baru tentang sumpah-jabatan pegawai polisi, yang sesuai dengan keadaan sekarang;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI POLISI.

Pasal 1.

- (1). Pegawai polisi yang berpangkat paling rendah komandan polisi pada menerima jabatannya harus bersumpah;
- (2). Kepala Kepolisian Negara untuk tiap-tiap karesidenan dapat menentukan, bahwa pegawai polisi lebih rendah dari pada yang berpangkat komandan polisi, tetapi lebih tinggi daripada yang berpangkat agen polisi klas III juga harus bersumpah pada menerima jabatannya.

Pasal 2.

Bunyi sumpah itu adalah demikian:

Demi Allah ! saya bersumpah:

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesi;

Bahwa saya akan menjunjung tinggi hukum, dan senantiasa akan mengerjakan jabatan saya ini dengan rajin, kejujuran, tidak sebelah-menyebelah, dengan tidak memandang orang, menurut peraturan serta perintah yang diberikan kepada saya;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai atau akan mempunyai hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini;

Bahwa saya dalam membuat proses-perbal atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar;

Bahwa saya akan bekerja dengan cermat dan semangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3.

- (1). Bagi orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan;
- (2). Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2, dengan perubahan, kalimat "Demi Allah ! saya bersumpah" : menjadi "Saya sanggup dengan sungguh-sungguh".

Pasal 4.

- (1) Sumpah pegawai polisi diangkat dihadapan residen dari daerah dimana pegawai polisi itu akan melakukan jabatannya. Residen dapat menunjuk pegawai polisi dalam daerahnya